



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa rincian tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Tangerang.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan.

- f. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Pertanian;
 - 2. Seksi Produksi Peternakan;
 - 3. Seksi Produksi Perikanan.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Dinas mempunyai fungsi :
 - 1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - 4. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - 5. pengelolaan UPT; dan
 - 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1. penatausahaan urusan umum;
 - 2. penatausahaan urusan keuangan;
 - 3. penatausahaan urusan kepegawaian;
 - 4. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas; dan
 - 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang- Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
 3. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 4. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 9. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah :
 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 2. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
 3. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 8. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut :
1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
 2. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 3. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 4. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 5. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 6. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 7. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan daerah serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
1. pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pemantauan, pengembangan, dan pemantapan ketersediaan pangan daerah; dan
 2. pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan daerah;
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang berkenaan dengan pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pemantauan, pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Ketersediaan Pangan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan daerah;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan daerah dan neraca bahan makanan (NBM);
 4. melakukan pengawasan, monitoring, pemetaan serta analisis ketersediaan pangan daerah;
 5. melakukan pengumpulan data dan analisis serta penyusunan rencana kebutuhan ketersediaan pangan daerah;
 6. melakukan sosialisasi dan diseminasi regulasi terkait ketersediaan pangan daerah;
 7. melakukan koordinasi dalam upaya mengamankan ketersediaan pangan daerah;
 8. melakukan koordinasi, pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang berkenaan dengan pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan Daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerawanan Pangan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan Daerah;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan Daerah;

4. melakukan pengkajian, koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan daerah;
 5. melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar kerawanan pangan;
 6. melakukan koordinasi, pengkajian, pemantauan, dan pemetaan kerawanan pangan;
 7. melakukan koordinasi dan pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;
 8. melakukan pemantauan kelompok rawan pangan;
 9. melakukan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan; dan
 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Paragraf 4
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan daerah; pengendalian harga pangan strategis daerah serta pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
 1. pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan daerah;
 2. pengoordinasian, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pengendalian harga pangan strategis daerah; dan
 3. pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan daerah.
- (3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang berkenaan dengan pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Distribusi Pangan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan daerah;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan daerah;
 4. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian harga pangan strategis daerah;
 5. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian harga pangan strategis daerah;
 6. melakukan pengumpulan dan analisis informasi distribusi pangan;
 7. melakukan identifikasi terhadap infrastruktur distribusi pangan;
 8. melakukan koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
 9. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu alat transportasi yang digunakan dalam pengangkutan serta pendistribusian pangan daerah;
 10. melakukan pemantauan harga pangan strategis daerah;
 11. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi harga pangan strategis daerah;
 12. melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian harga pangan strategis daerah;
 13. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
 14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang berkenaan dengan pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Cadangan Pangan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Cadangan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan daerah;
 3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan daerah;
 4. melakukan koordinasi, pengkajian, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu skala Kota;
 5. melakukan pengumpulan dan analisis informasi cadangan pangan masyarakat;
 6. melakukan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 7. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Cadangan Pangan; dan
 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Paragraf 5

Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengembangan, pemantauan dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 1. pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
 2. pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan.
- (3) Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Uraian tugas pokok Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan dan pemantapan pola konsumsi, pengembangan pangan lokal serta promosi penganekaragaman pangan;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan dan pemantapan pola konsumsi, pengembangan pangan lokal serta promosi penganekaragaman pangan;
 4. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi pangan, pola pangan harapan (PPH) dan neraca bahan makanan (NBM);
 5. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi pangan, pola pangan harapan (PPH) dan neraca bahan makanan (NBM);
 6. melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat;
 7. melakukan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;

8. melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
 9. melakukan koordinasi dan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal;
 10. melakukan pembinaan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang;
 11. melakukan pemantauan dan analisis mutu dan gizi konsumsi pangan masyarakat;
 12. melakukan pembinaan serta fasilitasi promosi dan pemasaran bagi produk usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
 13. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Uraian tugas pokok Seksi Keamanan Pangan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan;
 4. melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
 5. melakukan analisis mutu, gizi, dan keamanan produk pangan masyarakat;
 6. melakukan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
 7. melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) pangan;
 8. melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan daerah;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Pangan; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Paragraf 6
Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan mempunyai fungsi :
 1. penyelenggaraan upaya-upaya peningkatan produksi usaha tani dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
 2. penyelenggaraan upaya-upaya pengendalian hama tanaman pangan dan hortikultura, serta hama dan penyakit ikan;
 3. penyelenggaraan upaya-upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak;
 4. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan, tenaga dan sarana, serta pembinaan dan pengembangan kelompok tani;
 5. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan pemasaran produk usaha pertanian, peternakan dan perikanan; dan
 6. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan.
- (3) Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang berkenaan dengan peningkatan produksi usaha pertanian.
- (2) Uraian tugas pokok Seksi Produksi Pertanian adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Pertanian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan pemberian bimbingan teknis penerapan teknologi produksi dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura serta pembinaan dan pemberian bimbingan pemasaran produk dan pengembangan usaha pertanian;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan pemberian bimbingan teknis penerapan teknologi produksi dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura serta pembinaan dan pemberian bimbingan pemasaran produk dan pengembangan usaha pertanian;
 4. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian hama dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura;
 5. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian hama dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura;

6. melakukan pengkajian, pembinaan, dan fasilitasi pembudidayaan jenis-jenis produk tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki nilai jual tinggi serta banyak diminati oleh masyarakat;
 7. melakukan upaya-upaya penerapan teknologi produksi dari sejak masa sebelum panen hingga masa panen;
 8. melakukan pengawasan, monitoring, pemetaan terkait kemungkinan serangan hama pada tanaman pangan dan hortikultura;
 9. melakukan penyiapan bahan-bahan dan menyusun pola tanam serta tata tanaman pangan dan hortikultura;
 10. melakukan pembinaan, perencanaan, pengembangan, fasilitasi, dan pengawasan terkait upaya-upaya mekanisasi pertanian;
 11. melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kelembagaan dan pembiayaan usaha pertanian;
 12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Pertanian; dan
 13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Produksi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang berkenaan dengan peningkatan produksi usaha peternakan.
- (2) Uraian tugas pokok Seksi Produksi Peternakan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Peternakan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penerapan teknologi produksi dalam pembudidayaan ternak, pembinaan dan pemberian bimbingan pemasaran produk, pengembangan usaha peternakan serta upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penerapan teknologi produksi dalam pembudidayaan ternak, bimbingan teknis bagi kalangan usaha peternakan, pembinaan dan pemberian bimbingan pemasaran produk, pengembangan usaha peternakan serta upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;
 4. melakukan penyiapan bahan-bahan serta melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kalangan usaha peternakan mengenai budidaya ternak dan pemanfaatan lahan dan penggunaan sarana produksi dalam rangka meningkatkan produksi usaha peternakan dalam pembudidayaan ternak;
 5. melakukan pembinaan, fasilitasi, pengembangan, dan pengawasan terkait perbibitan ternak dan usaha peternakan;
 6. melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan serta pengembangan kelembagaan usaha peternakan dan badan-badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ternak;

7. melakukan pengkajian, pembinaan, dan fasilitasi pembudidayaan jenis-jenis produk budidaya ternak yang memiliki nilai jual tinggi serta banyak diminati oleh masyarakat;
 8. melakukan pengawasan terhadap kegiatan serta mutu pelayanan pada Rumah Potong Hewan;
 9. melakukan pengelolaan wilayah wabah dan epidemiologi penyakit hewan;
 10. melakukan pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan hewan;
 11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Peternakan; dan
 12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang berkenaan dengan peningkatan produksi usaha perikanan.
- (2) Uraian tugas pokok Seksi Produksi Perikanan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Perikanan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan teknologi produksi dalam pembudidayaan ikan, pemasaran produk dan pengembangan usaha perikanan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan teknologi produksi dalam pembudidayaan ikan, pemasaran produk dan pengembangan usaha perikanan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
 4. melakukan pengkajian, pembinaan, dan fasilitasi pembudidayaan jenis-jenis produk budi daya ikan yang memiliki nilai jual tinggi serta banyak diminati oleh masyarakat;
 5. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kalangan usaha perikanan mengenai budidaya ikan dan pemanfaatan dan penggunaan sarana produksi dalam rangka meningkatkan produksi usaha perikanan dalam pembudidayaan ikan;
 6. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pengadaan serta mengelola balai benih ikan lokal dan kolam percontohan;
 7. melakukan pengamatan, penyidikan epidemiologi, pemetaan, bimbingan, dan pembinaan terkait perkembangan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
 8. melakukan pengelolaan wilayah wabah hama dan penyakit ikan;
 9. melakukan pengawasan, pembinaan serta pemberian bimbingan teknis dalam hal-hal yang berkenaan dengan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha perikanan;

10. melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan serta pengembangan kelembagaan usaha perikanan dan badan-badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Perikanan; dan
 12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas dan masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan Sekretariat, Bidang-Bidang, Sub Bagian-Sub Bagian, Seksi-Seksi, UPT-UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang memiliki kaitan fungsi dengan Dinas.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang dibawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili**

Pasal 24

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 75